

Gubernur Herman Deru Serahkan Bantuan Operasional Mobil ke PD IBI Sumsel



<https://manado.tribunnews.com>

Perhatian dan kepedulian Gubernur Sumsel, Herman Deru, kepada para ibu-ibu yang tergabung dalam Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sumsel sudah tidak diragukan lagi.

Saat menerima Pengurus Daerah IBI Provinsi Sumsel di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Selasa (4/8), Gubernur Herman Deru menyerahkan bantuan satu unit kendaraan operasional Suzuki APV kepada PD IBI Sumsel.

Herman Deru berharap, bantuan kendaraan tersebut dapat bermanfaat bagi PD IBI Sumsel dalam melaksanakan tugasnya. Tak hanya itu, bantuan yang diberikan tersebut sebagai rasa bangga Herman Deru kepada kinerja seorang ibu yang selalu bekerja keras, baik didalam rumah tangga ataupun kepada masyarakat.

“Saya sangat menghargai sekali kinerja ibu. Saya juga terlahir dari ibu saya yang melahirkan 14 orang anak. Jadi perbuat saja apa yang dilakukan para ibu-ibu bidan ini akan menjadi contoh,” ungkapnya.

Terkait kegiatan yang akan dilakukan PD IBI Sumsel, Herman Deru sangat mendukung sekali namun acara tersebut tetap menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua PD IBI Sumsel, Lisa Mora Braksan, mengucapkan terima kasih atas bantuan kendaraan operasional yang diberikan langsung Herman Deru.

“Jadi bantuan mobil ini cuma PD IBI Sumsel yang mendapat bantuan dari Gubernur,” katanya. Terkait Audensi bersama Gubernur Herman Deru tadi, Ketua PD IBI Sumsel Lisa Mora mengatakan akan mengadakan HUT IBI Nasional pada tanggal 26 Agustus 2020 di Hotel Swarna Dwipa Palembang

Sumber:

1. <https://sumeks.co>, *Gubernur Herman Deru Serahkan Bantuan Operasional Mobil ke PD IBI Sumsel*, Rabu, 5 Agustus 2020.

2. <https://palembang.tribunnews.com>, *Gubernur Herman Deru Serahkan Bantuan Operasional Mobil ke PD IBI Sumsel*, Rabu, 5 Agustus 2020.
3. <https://sumselupdate.com>, *Gubernur Serahkan Bantuan Operasional Mobil ke PD IBI Sumsel*, Selasa, 4 Agustus 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa:

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 1 angka 13 “Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”;
3. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Belanja Daerah; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
4. Pasal 50 ayat 1 “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;
5. Penjelasan Pasal 50 ayat 1 “Yang dimaksud dengan "alokasi belanja" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur”;
6. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
7. Pasal 56 ayat 1 huruf e “Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a salah satunya adalah belanja hibah”;
8. Pasal 62 ayat 1 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;

9. Pasal 62 ayat 2 “Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”;
10. Pasal 62 ayat 3 “Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.